



PUTUSAN

Nomor 1418 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL MANAP bin SURADI**;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/15 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ngedengrejo RT. 23 RW. 01,
Desa Margomulyo, Kecamatan Balen,
Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau;

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDUL MANAP bin SURADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL MANAP bin SURADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan; dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1418 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah benda pusaka jenis tombak klentang perunggu; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk sebelas; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk lima; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk tiga; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris tilam upih; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris tilam kecil; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk tujuh; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris tilam jawa; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris tilam putih; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk tiga; 1 (satu) buah benda pusaka jenis rangka iras; 1 (satu) buah benda pusaka jenis rangka medok; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk lima; 1 (satu) buah benda pusaka jenis sangkur perak; 1 (satu) buah benda pusaka jenis tombak totok; 1 (satu) buah benda pusaka jenis fosil jagung; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris kecil luk lima; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris pakrem; 1 (satu) buah benda pusaka jenis pedang sabet; 1 (satu) buah benda pusaka jenis pedang luwuk; 1 (satu) buah benda pusaka jenis samurai jawa; 8 (delapan) buah benda pusaka jenis keris kecil berai ukuran; 6 (enam) buah benda pusaka jenis besi tua berbagai jenis;

Dikembalikan kepada Balia;

- 1 (satu) buah sepeda motor CBR Nopol S-5894-AAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL MANAP bin SURADI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 13 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MANAP bin SURADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1418 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah benda pusaka jenis tombak klentang perunggu; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk sebelas; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk lima; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk tiga; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris tilam upih; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris tilam kecil; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk tujuh; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris tilam jawa; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris tilam putih; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk tiga; 1 (satu) buah benda pusaka jenis rangka iras; 1 (satu) buah benda pusaka jenis rangka medok; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris luk lima; 1 (satu) buah benda pusaka jenis sangkur perak; 1 (satu) buah benda pusaka jenis tombak totok; 1 (satu) buah benda pusaka jenis fosil jagung; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris kecil luk lima; 1 (satu) buah benda pusaka jenis keris pakrem; 1 (satu) buah benda pusaka jenis pedang sabet; 1 (satu) buah benda pusaka jenis pedang luwuk; 1 (satu) buah benda pusaka jenis samurai jawa; 8 (delapan) buah benda pusaka jenis keris kecil berbagai ukuran; dan 6 (enam) buah benda pusaka jenis besi tua;

Dikembalikan kepada saksi Balia bin Muhajir;

- 1 (satu) buah sepeda motor CBR Nopol S-5894-AAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL MANAP bin SURADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 643/PID/2022/PT SBY tanggal 22 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 13 Juni 2022 Nomor 48/Pid.B/ 2022/PN Bjn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1418 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 22 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 1 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 22 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1418 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Surabaya) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *judex facti*;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menyatakan Terdakwa ABDUL MANAP bin SURADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi korban Balia di rumahnya di Desa Sudah RT. 02 RW. 01, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro bersama dengan Saksi Saidin dan mengaku bernama Sholeh selaku master (paranormal) dalam program acara Jimat di Radio Istana FM yang mana selama perbincangan tersebut menunjukkan gelagat seperti orang pintar (paranormal);
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi korban mengumpulkan seluruh benda pusaka peninggalan orang tuanya yang dimasukkan ke dalam dua sak untuk ditinggalkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sudah, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, dekat makam orangtua orangtua Saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban menaruh/meletakkan 2 (dua) sak barang pusakanva di TPU, Saksi Saidin melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mengambil 2 (dua) sak barang pusaka milik saksi korban yang ditinggalkan di makam tersebut, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Balia saat mengambil 2 (dua) sak berisi benda pusaka tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) sak berisi benda pusaka tersebut kepada saksi Abd. Muslih bin Fatkur Rohman seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) sak

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1418 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi benda pusaka lainnya dijual kepada saksi Dian Alfa Mustaqim alias Grandong seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa mengambil 2 (dua) sak benda pusaka tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban Balia yang diletakan di Tempat Pemakaman Umum Desa Sudah, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, dekat makam orangtua Saksi Balia tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 362 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum yang lain berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1418 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1418 K/Pid/2022